

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam perseptif Imam Syafi'i anak adopsi tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya karna tidak terpenuhi kriteria hubungan yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan warisan dalam hukum Islam, yaitu hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan wala' (pembebasan budak). Anak adopsi tidak memiliki ikatan nasab, pernikahan dengan orang tua angkat nya. Meskipun demikian, Islam memberikan Solusi melalui wasiat atau hibah untuk memastikan anak adopsi tidak terlantar setelah orang tua angkatnya meninggal. Para Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak adopsi tidak berhak atas harta warisan, namun wasiat dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan dn jaminan hidup bagi anak adopsi. Wasiat ini dibatasi agar tidak merugikan ahli waris yang sah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah.
2. Dalam Perpektif Fiqh Kontemporer, Hukum Islam yang sering dianggap konvensional dituntut untuk memberikan respons yang dinamis dan relevan terhadap perubahan zaman. Ijtihad jama'I dianggap sebagai metode efektif untuk menyelesaikan masalah kontemporer dengan prinsip kemaslahatan. Dalam konteks anak adopsi, hukum Islam tidak mengakui hak waris bagi anak adopsi, Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili sepakat bahwa anak adopsi tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat nya, tetapi orang tua angkat dapat memberikan Sebagian hartanya melalui wasiat wajibah. Kedua ulama ini menekankan bahwa anak adopsi tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal kewarisan, tetapi anak adopsui tetap dapat diperlakukan dengan kasih sayang dan diberikan harta melalui

mekanisme yang diatur syariat. Wasiat wajibah yang dibatasi maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

B. Saran

- a. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, anak adopsi tidak memiliki hak waris secara langsung dari orang tua angkatnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan nasab adalah syarat utama dalam pembagian warisan. Mazhab Syafi'i dan para ulama fiqh kontemporer sepakat bahwa memberikan beberapa alternatif untuk memberikan hak kepada anak adopsi melalui jalur wasiat yaitu 1/3 total harta orang tua angkat dan wasiat harus dibuat secara tertulis dan disaksikan 2 orang yang adil dan jujur, orang tua angkat dapat memberikan Sebagian hartanya kepada anak adopsi melalui hibah selama amsih hidup. Hibah ini harus dilakukann dengan sukarela tanpa paksaan. Hibah tersebut berupa bentuk uang, property atau asset yang dimiliki orang tua angkat nya.
- b. Bagi Masyarakat yang akan adopsi anak harus diperhtikan dengan benar apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi anak adopsi supaya terhindar dari perselisihan dalam keluarga.